

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NO 95
TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
DI KECAMATAN SENAPELAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**RAMADHAN
NIM. 11627104009**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Analisis "Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Di Kecamatan Senapelan"* yang ditulis oleh

Nama : RAMADHAN
NIM : 11627104009
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau

Pekanbaru, 10 Februari 2022
Pembimbing Skripsi


Hellen East Fitranti, S.H., M.H.
NIK 130.217.121

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *"ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA LUMUH BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NO 95 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN UNGSI SERTA TATA KERJA OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PEKANBARU DI KECAMATAN SENAPELAN"* yang ditulis oleh :

Nama : RAMADHAN
 NIM : 11627104009
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada
 Hari / Tanggal : Senin, 31 Maret 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Dr. H. Febri Handayani, SLL, MH.

Sekretaris
 Dr. H. Maghfirah, MA.

Penguji I
 Dr. Febri Handayani, SLL, MH.

Penguji II
 Dr. H. Maghfirah, MA.

Mengetahui:

Kasubdit, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkarnain, MAg

NIP. 19741006 200501 1 005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : RAMADHAN
 : 11627104009
 : SUNGAI PINANG, 27 JANUARI 1997
 : SYARIAH DAN HUKUM
 : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Analisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Oleh Dinas Pemukiman Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Di Kecamatan

Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Saya tidak melakukan plagiat.
 4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 23 Maret 2022
 Yang membuat pernyataan


RAMADHAN
 NIM :11627104009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai pelaksanaan Kebijakan Kotaku yang didasari oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Kebijakan Kotaku berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dan dilaksanakan di 34 Provinsi, di Kota Pekanbaru Kebijakan Kotaku ini dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017. Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Pekanbaru, beberapa titik wilayahnya terdapat banyak permukiman kumuh. Kota Pekanbaru yang menyandang status sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang dihadapkan persoalan kumuh dengan luas wilayah kumuh lebih kurang 632,27 km² dan 113,56 ha terdiri dari 8 kawasan yang tersebar dari 19 kelurahan dari 6 kecamatan, yang mayoritas akibat padatnya permukiman kota dan pendapatan ekonomi..

Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan dari Program Kotaku dan juga faktor yang menghambat proses pelaksanaan program KOTAKU.. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU di kecamatan Senapelan sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Tahap implementasi meliputi tahap sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap keberlanjutan, berdasarkan realisasi pengurangan kawasan kumuh sk 878 dengan jumlah luas kawasan kumuh tahun 2017 di kecamatan senapelan 24,36 Ha dan di tahun 2021 terealisasi sebanyak 24,18 Ha di anggap telah terealisasi dan selesai. faktor penghambat yang mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan Kebijakan Kotaku tersebut, seperti kurangnya lahan, partisipasi masyarakat, dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terhadap masyarakat Kecamatan Senapelan

Kata Kunci: Program KOTAKU, Pelaksanaan, Faktor Peghambat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat bersta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatlan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Syamduddin dan Ibunda Aida yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta Keluarga Penulis terimakasih atas memotivasi, do'a restu & ridha-Nya.
2. Untuk Istri Penulis yaitu Dinda Lestari, S.Pd terimakasih atas support dan dukungannya telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. . Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
5. Bapak Asril, S.Hi, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Kepada Teman-Teman Penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis Ucapkan Terimakasih Tak Terhingga, Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membari manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal
'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Februari 2022

RAMADHAN
NIM. 11627104009





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Hukum Tata Ruang	11
1. Asas dan Tujuan Penataan Ruang	14
2. Tugas dan wewenang pemerintah	17
B. Hukum Lingkungan	23
1. Perusakan Lingkungan	23
2. Keputusan AMDAL.....	25
C. Kebijakan	25
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	25
2. Proses Perumusan Kebijakan	26
3. Implementasi Kebijakan Publik	31
D. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Desain Penelitian.....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Populasi dan Sampel	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi.....	40
2. Wawancara.....	40
3. Dokumentasi	41
G. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kotaku	58
B. Pelaksanaan Program KOTAKU.....	64
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan KOTAKU	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Titik Fokus Penulis	4
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	34
Tabel IV.1 Pengurangan Kumuh Kecamatan Senapelan	71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV,1 Peta Kecamatan Senapelan	44
Gambar IV. II Struktur Organisasi Dinas Perkim.....	49



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota-kota yang masih berukuran kecil dan sederhana pada umumnya belum mengenal masalah lingkungan hidup maupun pencemaran, yang berarti ekosistem di kota yang kecil dan sederhana berada dalam keadaan seimbang dan belum mengalami gangguan yang berarti. Namun seiring perkembangan tingkat kebudayaan manusia di kota, penambahan penduduk yang cepat membawa perubahan besar dalam keseimbangan lingkungan hidup di kota.

Daya pikul lingkungan di kota bersama areanya umumnya tidak bertambah sedang, beban yang berupa penduduk yang terus meningkat jumlahnya dan teknologi akibat sampingnya bertambah berlipat ganda. Hal ini otomatis memperburuk keseimbangan lingkungan mulai dari mencuitnya areal tanaman, merosotnya daya aborsi tanah yang kemudian sering berakibat banjir apabila hujan, sampai masalah sampah dengan segala akibatnya¹. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H pasal (1) yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, yang ada Permukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut UU Nomor 1 Tahun

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H

2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.²

Secara umum, daerah kumuh (*slum area*) diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di banyak kota besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah jembatan.³

Ciri-ciri kawasan permukiman kumuh dalam kota, dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang seperti : karakteristik fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1993/1994, bahwa karakteristik fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Perumahan yang tidak teratur.
2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

² UUD Republik Indonesia. No 1 Tahun 2011

³ Khomarudinm, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta. . 1997, hlm. 76

3. Fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai.
4. Tingkat pendapatan masyarakat rendah.
5. Sebagian Besar Penghuni Berpenghasilan Tidak Tetap.
6. Tingkat pengangguran tinggi.
7. Tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas cukup tinggi.
8. Masyarakat terdiri dari berbagai berbagai suku bangsa dan golongan.
9. Status lahan legal yaitu permukiman yang umumnya terletak pada area yang sesuai dengan perencanaan perkotaan, sedangkan status yang tidak legal adalah perumahan yang berada di atas lahan yang peruntukannya bukan untuk permukiman.⁴

Kriteria permukiman kumuh tersebut jika ditinjau berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman ditinjau dari: Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pembuangan Tinja, Pengelolaan Persampahan; dan Proteksi Kebakaran.⁵

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau dan tentunya menjadi ibu kota dari Provinsi Riau. Tetapi, walaupun sudah menjadi kota

⁴ Andas Budy, Fredy, *Penataan Kawasan Pemukiman Kumuh Kelurahan Tamamaung Kota Makassar Jurnal Arsitektur*, Kota Dan Permukiman (Losari).hlm.7

⁵ Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, Jakarta, 2016, hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar masih terdapat tempat-tempat permukiman kumuh. Hal ini tentunya juga menjadi sorotan bagi pemerintah Kota Pekanbaru khususnya, yang mana pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penataan permukiman ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2020, melalui pemberitaan yang ada dimedia sosial dan juga media cetak, pemerintah Kota Pekanbaru sudah mencanangkan Pekanbaru akan babas dari permasalahan kawasan kumuh, tetapi kenyataannya sampai pada saat ini realisasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah di lakukan. Berdasarkan SK Walikota Nomor 15/ Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, Ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Ha yang terbagi menjadi 5 (lima) Kawasan Kumuh di masing-masing daerah, dan angka tersebut dapat di katogorikan cukup besar untuk Kota Pekanbaru.⁶ Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian yang sedang penulis kerjakan pada saat ini, penulis memfokuskan penelitian adalah Kecamatan Senapelan, untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel I.1: Wilayah yang Menjadi Titik Fokus Penelitian Penulis

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan	Total Luas
1	Senapelan	Kampung Dalam	5.00 (Ha)	24.36 (Ha)
		Sago	1.86 (Ha)	

⁶ Website Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kampung baru	2,70 (Ha)	
	Kampung Bandar	9.50 (Ha)	
	Padang terumbuk	5,30 (Ha)	

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017

Berdasarkan pada data di atas maka dapat dilihat bahwa kecamatan senapelan memiliki cukup luas pemukiman kumuhnya yaitu seluas 24.36 (Ha)⁷, hal inilah yang menjadi alasan penulis memilih kecamatan senapelan menjadi objek penelitian yang akan ditelusuri lebih dalam lagi.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru selaku Dinas yang bertanggung jawab terhadap permasalahan penataan kawasan permukiman memiliki Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 95 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
 - a. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - b. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

⁷ Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2018

- c. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- d. Perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
- e. Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru baik langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- f. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- g. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸

Alasan penulis melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan terkait dengan kawasan permukiman kumuh adalah dikarenakan di dalam Tugas dan Fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, dimana diantara keseluruhan tugas dan fungsi yang telah di sajikan diatas, maka beberapa point penting yang menjadi focus peneliti

⁸ Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terdapat pada pembahasan mengenai Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Perbaikan dan Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dilapangan saat ini, ada beberapa kawasan yang menjadi titik berkembangnya kawasan permukiman kumuh, dan hal ini lah yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian

Kriteria kumuh di wilayah Kecamatan senapelan ini ditinjau dari kualitas kondisi fisik, kondisi prasarana, kondisi fasilitas umum, dan sebagian besar masyarakatnya merupakan pendatang.

Kecamatan senapelan merupakan salah satu kecamatan yang menjadi lokasi sasaran kebijakan Kotaku yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 2016. Pemukiman kumuh yang ada di Kecamatan senapelan berupa hunian padat yang terletak di gang-gang sempit para pedagang dari luar yang terus memuat pembangunan .

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan di daerah Kecamatan senapelan adalah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Dan merupakan kecamatan yang menjadi pusat perdagangan Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali menumbuhkan permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan dan didukung dengan peraturan walikota NO 95 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi serta tata kerja oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota Pekanbaru dan SK Walikota Nomor 15/ Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2017 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru yang telah menetapkan jumlah dan juga lokasi-lokasi kawasan kumuh yang ada di daerah Kota Pekanbaru, maka fenomenanya permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pra survey yang penulis lakukan di duga bahwa kurang terlaksananya program yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan penulis menemukan masih banyak lokasi kawasan padat penduduk yang masuk dalam kategori Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru, khususnya wilayah yang paling luas kawasan permukiman kumuhnya adalah di Kecamatan Senapelan.
2. Ketidak beraturan penggunaan lahan, yang kurang optimal dimanfaatkan secara layak dan adanya kawasan pemukiman yang ilegal, karena tingkat pertumbuhan penduduk serta terjadinya urbanisasi yang cukup tinggi.
3. Responsivitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bisa dinilai kurang baik terhadap situasi yang terjadi di Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Ha yang terbagi menjadi 5 (lima) kawasan kumuh di masing-masing daerah.
4. Tidak adanya sanksi dalam peraturan walikota pekanbaru no 95 tahun 2016 tentang penanganan KOTAKU

Berdasarkan penjelasan pada permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, dan dukung dengan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, maka penulis tertarik melakukan Penelitian ini dengan



menangkat judul “**Analisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan Senapelan**”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Analisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan Senapelan.

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian di atas serta fenomena-fenomena yang telah disajikan di atas, masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan Senapelan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Senapelan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan Senapelan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Senapelan.

2. Manfaat penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang bersifat akademis dan menjadi sumbangsih pemikiran bagi pihak lain yang nantinya akan melakukan penelitian serupa di waktu mendatang khususnya berkaitan tentang Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.
- b. Yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di dalam melakukan tugas dan fungsinya.
- c. Memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, dan dalam hukum Islam dan dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. KARANGKA TEORITIS

1. Hukum Tata Ruang

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.”¹

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.²

Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), yang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan

¹ D.A Tiasnaadmidjaja dan Asep Warlan Yusuf., *Pranata Pembangunan*, (Bandung: Universitas Parahiayang , 1997). hlm. 6.

² Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang,³ berdasarkan pasal 1 ayat 3 Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.⁴ Dan berdasarkan pasal 1 ayat 5 Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁵

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota).⁶

2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta

³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3

⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 5.

⁶ Ahmad Jazuli, Penegakkan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Edisi 6, Agustus 2017

pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan.⁷

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:⁸

a. Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan

⁷ Herman Hermit. Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang. Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm. 68

⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Op., Cit.* Pasal 2.

sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

d. Keterbukaan.

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

e. Keberlanjutan Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Kebersamaan dan kemitraan.

f. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. Perlindungan kepentingan umum.

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat

h. Kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

3. Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang

Tugas negara dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi dua hal, yaitu; (a) *policy making*, ialah penentuan haluan negara; (b) *task executing*, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara.⁹

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan ruang itu dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:¹⁰

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2006), hlm. 13

¹⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Op., Cit. Pasal 8 ayat 1.

- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.
- d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama
- e. penataan ruang antarprovinsi

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:¹¹

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

2. Hukum Lingkungan

Rodgers Jr, seorang serjana di Amerika Serikat, berpendapat bahwa hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari bidang-bidang kajian atau disiplin lain dalam ilmu hukum. Menurut Rodgers Jr, hukum lingkungan berkaitan dengan hukum administrasi negara, tanggung gugat perdata, dan hukum pidana.¹²

Siti Sunardi Rangkuti menyatakan hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan

¹¹ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

¹² Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 28

mahluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang ternuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi.

Bisa disimpulkan Siti Sunardi menyatakan hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta mendapat disebut “hukum” yang mengatur tatanan lingkungan hidup.¹³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disana menjelaskan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilukunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain¹⁴

3. Perusakan Lingkungan

Perusakan Lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

a. Perbuatan Manusia

Berdasarkan sudut pandang sarjana, maka setidaknya ada lima faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah

¹³ Supriadi, *Op. Cit*, hal. 170

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, yakni teknologi, penduduk, dan ekonomi.¹⁵

1) Teknologi

Barry Comonner (1973) dalam bukunya “*the Closing Circle*” melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi, dan menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan seperti, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.

a) Pencemaran Air

Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Di samping itu air juga banyak digunakan untuk mengairi sawah, ladang, industri dan masih banyak lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air. Misalnya, pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada di perairan.

¹⁵ Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 6

Pemupukan tanah persawahan dengan pupuk buatan, kemudian masuk ke perairan akan menyebabkan pertumbuhan air yang tidak terkendali yang disebut eutrofikasi atau blooming. Beberapa jenis tumbuhan seperti alga, paku air dan eceng gondok akan tumbuh subur dan menutupi permukaan perairan sehingga cahaya matahari tidak menembus sampai dasar perairan.¹⁶

Akibatnya, tumbuhan yang ada di bawah permukaan tidak dapat berfotosintesis sehingga kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang. Bahan-bahan kimia lain seperti pestisida atau DDT (Dikloro Trikloroetana) yang sering digunakan petani untuk memberantas hama tanaman juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Apabila didalam ekosistem perairan terjadi pencemaran DDT atau pestisida, akan terjadi aliran DDT.

b) Pencemaran Tanah

Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Kualitas tanah dapat berkurang akibat proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang. Selain itu, menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah padat yang mencemari tanah.

¹⁶ Raihan *Lingkungan Dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2007), hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sumbernya, limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri dan alam (tumbuhan). Adapun menurut jenisnya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti, dedaunan, bangkai binatang, dan kertas. Adapun sampah anorganik biasanya berasal dari limbah industri, seperti plastik, logam dan kaleng. Sampah organik pada umumnya mudah dihancurkan dan dibusukkan oleh mikroorganisme didalam tanah. Adapun sampah anorganik tidak mudah hancur sehingga dapat menurunkan kualitas tanah¹⁷

c) Pencemaran Udara

Udara dapat dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Pencemar udara berbentuk partikel cair atau padat. Partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut. Kabut dapat menyebabkan sesak nafas jika terhisap ke dalam paru-paru. Sedangkan partikel dalam bentuk padat berupa debu atau abu vulkanik. Selain itu, dapat juga berasal dari makhluk hidup, misalnya bakteri, spora, virus, serbuk sari, atau serangga-serangga yang telah mati. Partikel-partikel tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat mengganggu

¹⁷ Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan manusia. Partikel yang mencemari udara juga dapat berasal dari pembakaran bensin. Bensin yang digunakan dalam kendaraan bermotor biasanya dicampur dengan senyawa timbal agar pembakarannya cepat dan mesin berjalan lebih sempurna.¹⁸

2) Pertumbuhan Penduduk

Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan-pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan. Mereka menunjukkan beberapa contoh, yakni terjadinya gurun pasir di lembah Sungai Euphrate dan Sungai Tigris, yang pada zaman sebelum Masehi terkenal sebagai kawasan subur. Terjadinya kerusakan pada kawasan yang semula subur itu disebabkan oleh system irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus-menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian berdasarkan system irigasi.

Di kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah kegagalan pengelolaan irigasi sering kali menimbulkan masalah –masalah lingkungan hidup yang serius, yaitu terjadinya masalah salinisasi (peningkatan kandungan garam di tanah),

¹⁸ *Ibid*, hal. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeringan air irigasi sangat potensial menyebabkan terjadinya gurun pasir.

b. Motif Ekonomi

Hardin (1977) dalam karya tulisnya, “*The Tragedy of the Commons*” melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil ahli oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing

Common property itu meliputi sungai, padang rumput, udara, laut, karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.

c. Bencana Alam

Hampir disetiap wilayah di belahan bumi ini pernah terjadi bencana alam, bencana itu sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi atau pada permukaann bumi. Bencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam dapat mengubah tata kehidupan manusia disekitarnya, misalnya Gunung Meletus. Gunung merapi yang meletus dapat dilihat dari segi negatifnya merusak lingkungan, karena lahar panas dapat membakar dan menghancurkan kehidupan disekitarnya¹⁹

3. Keputusan AMDAL

Keputusan Badan atau Pejabat yang menetapkan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dari tinjauan kontitusi, maka dapat dijelaskan bahwa hal itu termasuk tugas dari negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penetapan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan lingkungan terhadap dokumen Amdal yang diajukan.

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."²⁰ Dengan demikian persoalan hak atas lingkungan merupakan hak asasi yang sudah dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Sehingga apapun keputusan Badan atau Pejabat dalam kaitannya dengan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan harus dalam mendukung hak asasi untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

¹⁹ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA), hal. 21

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal, faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong. Perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong bagi usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda.
- b. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Terjadinya perubahan lingkungan hidup secara mendasar berarti hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidup awal yang menjadi dasar penyusunan Amdal.²¹ Amdal sendiri pada dasarnya merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari rencana kegiatan/proyek, yang dipakai oleh pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan.

Dengan demikian Amdal mampu menjawab tantangan pembangunan, karena pembangunan tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi pembangunan juga mempunyai efek negatif bagi lingkungan yang akan menimbulkan masalah lingkungan.

²¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *governmence* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governmence* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.²²

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*publik values*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian, secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat,

²² Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan masyarakat dan melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan²³

Kebijakan publik sangat tepat jika dikatakan sebagai apa yang harus atau tidak harus dilakukan pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil keputusan dari masyarakat pada umumnya harus mampu memilih berbagai isu yang paling banyak menarik mayoritas masyarakat yang sangat pluralis. Sehingga yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah seperangkat politik yang dilegalisasikan melalui hukum formal oleh pemerintah untuk mencapai kehendak politik.

2. Proses Perumusan Kebijakan

Salah satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematis, diperlukan sebuah proses yang sistematis pula. Hampir semua penjelasan mengenai proses perumusan kebijakan bergerak melalui tiga tahapan, yaitu pengembangan ide, melakukan aksi dan mengevaluasi hasil.⁹⁰ Meski proses perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai tahapan yang beragam dalam hal ini langkah-langkahnya akan dimulai dari identifikasi isu, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, menerapkan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan.²⁴

²³ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Gava Media, Yogyakarta, 2012), hal. 64.

²⁴ Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Mengidentifikasi Isu Kebijakan

Isu-isu kebijakan pada hakikatnya merupakan permasalahan sosial yang aktual, mempengaruhi banyak orang dan mendesak untuk dipecahkan. Isu tersebut biasanya muncul berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi atau organisasi non-pemerintahan. Selain aktual dan mendesak untuk dipecahkan, isu biasanya mencuat jika didukung oleh pemberitaan media massa yang beragam. Tidak semua masalah sosial bisa menjadi isu kebijakan, setidaknya ada empat persyaratan agar masalah bisa teridentifikasi sebagai isu kebijakan sosial:

- 1) Disepakati banyak pihak.
- 2) Memiliki prospek akan solusinya.
- 3) Sejalan dengan perkembangan politik.
- 4) Sejalan dengan ideologi.²⁵

b. Merumuskan Agenda Kebijakan

Identifikasi dan perdebatan mengenai isu-isu di atas melahirkan agenda kebijakan. Agenda kebijakan pada intinya merupakan sebuah masalah sosial yang paling memungkinkan direspon oleh kebijakan. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi pergeseran isu menjadi agenda kebijakan. Faktor internal, meliputi:

²⁵ Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Gaya kepemimpinan politisi.
- 2) Visi dan misi partai pendukung pemerintah.
- 3) Keberhasilan pemerintah dimasa lalu.
- 4) Perubahan struktur pemerintahan dan kabinet.
- 5) Perubahan anggaran pendapatan belanja negara.²⁶

Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan dari isu kebijakan menjadi agenda kebijakan adalah:

- 1) Perubahan ekonomi.
- 2) Pemberitaan media massa.
- 3) Opini publik.
- 4) Perubahan keputusan pengadilan.
- 5) Hubungan internasional.
- 6) Pembangunan teknologi.
- 7) Perubahan demografi.²⁷

c. Melakukan Konsultasi

Arsitektur pemerintahan cenderung bersifat multi-ragam, melibatkan banyak lembaga dan sektor kehidupan. Karenanya, untuk menghadapi tumpang tindih kepentingan dan memperoleh dukungan yang luas dari publik setiap agenda kebijakan perlu didiskusikan dengan berbagai lembaga dan pihak. Inilah saatnya melakukan konsultasi. Melalui konsultasi, ide-ide dapat diuji dan

²⁶ Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 27

²⁷ Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 32

proposal kebijakan disempurnakan. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah mengkonsultasikan agenda kebijakan, sebagai berikut.

- 1) Nilai-nilai demokratis yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi dan masukan dari sebanyak mungkin orang.
 - 2) Membangun konsensus dan dukungan politik.
 - 3) Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait dengan agenda kebijakan dan lembaga yang mermuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.
 - 4) Meningkatkan kualitas agenda kebijakan melalui pengumpulan informasi dari beragam pihak dan dengan menggunakan beragam media.
 - 5) Mempercepat respon dan perumusan strategi-strategi kebijakan yang akan ditetapkan untuk mengatasi agenda kebijakan prioritas.
- d. Menetapkan Keputusan

Setelah isu kebijakan teridentifikasi, agenda kebijakan dirumuskan, dan konsultasi dilakukan, maka tahap berikutnya adalah menetapkan alternatif kebijakan apa yang akan diputuskan. Jika kebijakan diwujudkan dalam program pelayanan sosial, tahap penetapan keputusan kebijakan melibatkan pembuatan pertimbangan kabinet. Jika kebijakan berbentuk peraturan dan perundang-undangan, maka pembuatan keputusan melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.²⁸

²⁸ Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menerapkan Kebijakan (*Implementasi*)

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahap implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang di ambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah dipersiapkan dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

Para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan strategi implementasi sejak awal kebijakan dirumuskan. Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas para pembuat dan penasihat kebijakan harus mencakup perumusan langkah-langkah strategis dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

f. Mengevaluasi Kebijakan

Perumusan kebijakan pada hakikatnya merupakan proses yang terus-menerus yang tiada henti. Karenanya, tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan yang berputar terus-menerus. Secara formal, evaluasi merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan.³⁰

²⁹ Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 36

³⁰ Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Implementasi Kebijakan Publik

Setelah proses legislasi kebijakan selesai, maka kebijakan publik diimplementasikan. Dalam tahap implementasi, isi kebijakan dan akibat-akibatnya akan mengalami modifikasi dan elaborasi bahkan mungkin akan dinegasikan.³¹ Secara lebih luas, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

Selain pengertian diatas, implementasi kebijakan dipahami juga sebagai suatu proses, *output*, dan *outcome*. Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena didalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan.³² Implementasi juga diartikan sebagai *outputs*, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya implementasi juga dikonseptualisasikan sebagai *outcomes*. Konseptualisasi ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi suatu kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.

³¹ Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hal. 97

³² *Ibid*, hal. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Model Implementasi Kebijakan

Terdapat dua pemilihan model implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho Dwijowijoto. Pemilihan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*top-bottomer*) dan implementasi kebijakan yang berpola dari “bawah ke atas” (*bottom-topper*). Pemilihan yang kedua ialah implementasi kebijakan yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*).³³

b. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplmentasikan kebijakan, tentu ada beberapa faktor pendukung dan bahkan menjadi penghambat dalam mengimplemtasikan kebijakan publik tersebut, dalam penelitian ini penulis merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi, Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut Edward, yaitu: Transmisi, Konsistensi dan Kejelasan.
- 2) Sumber daya Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang memadai, informasi, wewenang dan fasilitas.
- 3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, tentu mereka akan

³³ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2003), hal. 158

melaksanakan kebijakan yang diinginkan para pembuat keputusan awal. Namun sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaku berbeda dengan para pembuat keputusan, maka implementasi kebijakan sangat sulit. Jadi kebijakan yang akan dilaksanakan akan berjalan secara efektif apabila mendapat dukungan daripada pelaksana kebijakan.

- 4) Struktur birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi implementor kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi dan insituti-insituti. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup dua hal, yaitu *Standar Operating Prosedur (SOP)* dan fragmentasi.³⁴

c. Aktor Implementasi Kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi masyarakat.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan penelitian ini terutama dalam menemukan informasi awal mengenai objek kajian, maka perlu adanya penelusuran

³⁴ Budi Winarno, *Op.Cit*, hal. 177-2010

³⁵ Solahuddin Kusumanegara, *Op.Cit*, hal.100

kajian-kajian terdahulu yang relevan. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa kajian yang relevan, antara lain

Pertama, Imas Widiyanti, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018, dengan Judul Implementasi Program Kotaku Dalam Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh Di Kricak Yogyakarta, dalam penelitian di atas membahas tentang bagaimana implementasi dari program kotaku dalam menyelesaikan persoalan lingkungan kumuh, sedangkan perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti tulis adalah peneliti tidak hanya membahas implementasi dari program kotaku saja namun membahas bagaimana proses tugas fungsi dan pokok pelaksanaan program kotaku serta faktor-faktor yang menghambat proses program kotaku.

Kedua, penelitian yang dilakukan Almas Zuhrya, Fakultas Ilmu Keguruan Unipersitas Islam Negerio Maulana Malik Ibrahim Dengan Judul Peranan Program Kotaku Sebagai Media Pendidikan Sosial Untuk Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi, dalam penelitian diatas membahas bagaimana program kotaku tersebut dapat dijadikan sebagai media sosial untuk meningkatkan ekonomi, sedangkan perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti tulis adalah peneliti tidak hanya membahas implementasi dari program kotaku saja namun membahas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana proses tugas fungsi dan pokok pelaksanaan program kotaku serta faktor-faktor yang menghambat proses program kotaku.³⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,¹ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk penelitian sosial. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data dan informasi yang ada di lapangan tentang Analisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan Senapelan²

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis ini adalah Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota, Seksi Pendataan Dan Perencanaan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota. Sedangkan objek penelitian penulis adalah Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D*, Cetakan Ke-20, (Afabeta, Bandung, 2014), hlm .2.

² Soerjono Soekarno Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan. Ke-12, (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012). hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Kota Pekanbaru. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, dimana kantor tersebut beralamat di Jl.Parit Indah / Jl.Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.³

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru.	1	1	100%	Wawancara

³ Ibid, hlm. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Kepala Subbag Penyusunan Program Kotaku.	1	1	100%	Wawancara
3	Badan Keswadayaan Masyarakat	1	1	100%	Wawancara
4	Camat Senapelan	1	1	100%	Wawancara
5	Tokoh Masyarakat	2	2	100%	Wawancara

Sumber: Wawancara

5. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap *key informan* dan *informan* sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini *key Informan* penelitian yaitu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru, Kepala Subbag Penyusunan Program Kerja Dinas, Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kota Pekanbaru, dan Masyarakat Sekitar Kawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Observasi

Menurut Creswell Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur

(misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan.
- 4) Melaksanakan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

7. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data itu dikumpulkan, maka kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data, analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah.

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mantabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan.⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). hlm.119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh yang pertama yaitu pencegahan pemukiman kumuh yaitu dengan 2 cara, pertama pengawasan dan pengendalian mengurus segala izin pembangunan dan *standar teknis, dan kelayakan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* kedua yaitu pemberdayaan masyarakat hakikatnya menyiapkan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam setiap pembangunan. Kedua yaitu dengan peningkatan kualitas pemukiman kumuh terbagi menjadi 3 yaitu
 - 1). Pemugaran atau rehabilitas dimana penanganan infrastruktur di kawasan pemukiman mengarah pada perbaikan dan pembangunan kembali.
 - 2). Peremajaan merupakan kegiatan pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap pembangunan gedung, prasarana, sarana dan fasilitas umum.
 - 3). Pemukiman kembali maksudnya adalah memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi dengan klasifikasi status lahan legal.
2. faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan kotaku ialah karena keterbatasan lahan, karena untuk melaksanakan kebijakan Kotaku suatu kawasan memerlukan sumberdaya peralatan yaitu sarana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana-sarana yang yang dibutuhkan. Dan faktor penghambat lainnya ialah kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat mengenai maksud program KOTAKU.

B. Saran

Dari penelitian dan pembahasan di atas penelitian mengenai Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan Senapelan. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ditingkatkan lagi sosialisasi tentang kebijakan Kotaku kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan sehingga pemahaman masyarakat terhadap perntingnya kebijakan tersebut dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut, terutama sosialisasi dalam bentuk pertemuan langsung.
2. Komunikasi pemerintah setempat dengan masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal ini setiap program Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) harus disosialisasikan dengan baik agar masyarakat mengetahui program KOTAKU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada masyarakat senapelan harus turut berpartisipasi lebih aktif lagi baik itu dalam forum-forum diskusi atau sosialisasi, pemasukan usul serta pelaksanaan teknis pembangunan infrastruktur di lapangan. Karena bagaimanapun juga Program KOTAKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat yang dampaknya kelak juga akan dirasakan masyarakat. Jadi sudah selayaknya masyarakat mendukung kebijakan pemerintah ini namun jika terdapat kekeliruan masyarakat juga berhak angkat bicara untuk menuntaskannya namun dengan cara-cara yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**A. Buku**

Andas Budy, Fredy, Penataan Kawasan Pemukiman Kumuh Kelurahan Tamamaung Kota Makassar Jurnal Arsitektur, Kota Dan Permukiman (Losari).

Bambang Sugono. 2015. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT Raja Grfindo Persada.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020.

Edi Suharto.2012. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Khomarudinm, 1997, Menelusuri Pembangunan Perumahan Dan Permukiman, Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru no 95 Tahun 2016.

Supriadi 2006 *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D. Cetakan Ke-20, Afabeta, Bandung.

Soerjono Soekarno Dan Sri Mamudji. 2012. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan. Ke-12. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Takdir Rahmadi,2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kawasa Kumuh Di Kota Pekanbaru.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan*

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

UUD Republik Indonesia. No 1 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Jurnal

Direktoral Jendral Cipta Karya Rencana Penyiapan Lahan Kota Tanpa Kumuh Kota Pekanbaru Tahun 2020

Kecamatan senapelan dalam angka 2021

Ahmad Jazuli, Penegakkan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Edisi 6, Agustus 2017

Website Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dinas Perumahan Dan Pemukiman Rakyat Pemerintah Kota Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kecamatan Senapelan Pemerintah Kota Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Koordinator Program KOTAKU Pemerintah Kota Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **RAMADHAN** yang lahir pada tanggal 27 Januari 1997 di Sungai Pinang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Penulis merupakan anak Keempat dari Sepeuluh Bersaudara dari ayah yang bernama Syamsuddin dan ibu yang bernama Aida.

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: berawal dari Sekolah Dasar dari SDN 006 Sungai Pinang tahun 2003-2009, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kubu 2009-2012, setelah itu melanjutkan ke SMA N 3 Kubu pada tahun 2012-2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan kegiatan magang/PKL di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan juga telah melaksanakan pengabdian masyarakat Atau KKN di Desa Teluk Pulau Hilir pada bulan Juli-September 2019, Penulis melakukan penelitian pada bulan Desember-Februari 2021 dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Di Kecamatan Senapelan Akhirnya Pada Tanggal 31 Maret 2022** penulis di munaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Semoga Hasil Penelitian ini Bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Aamiin ya rabbal ‘alamin.....